



P U T U S A N

NOMOR : 82/B/2021/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA DESA UMBU IDANOTAE KECAMATAN IDANOTAE KABUPATEN

NIAS SELATAN PROPINSI SUMATERA UTARA ;

Berkedudukan di Kantor Kepala Desa Umbu Idanotae, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias selatan, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. AMSARNO S. SARUMAHA, SH., 2. ALUIZISOKHI TAFANO, SH., 3. MARINUS SARUMAHA, SH., Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, beralamat Jalan Arah Sorake Km. 5 Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.140/223/35.2006/2021, tertanggal, 29 Januari 2021, Selanjutnya disebut sebagai.....

.....TERGUGAT/PEMBANDING;

L A W A N

1.IDAMAN BAWAMENEWI, SE. ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Umbu Idanotae, Desa

Halaman 1 Putusan No. 82/B/2021/PTTUN-MDN



Umbu Idanotae, Kecamatan Idanatoe, Kabupaten Nias Selatan;

2.BUALAARO BAWEMENEWI ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Umbu Idanotae, Desa Umbu Idanotae, Kecamatan Idanatoe, Kabupaten Nias Selatan; dalam hal ini memberi Kuasa kepada : Syamsuddin Daeng Rani, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Syamsuddin Daeng Rani & Partners, beralamat di Graha Syam Daeng Jalan Barau Barau No.1-A Tanayan Raya Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 16.620.G-PTUN-MDN.AKHPENTSI.95.VI 2020. SDR, tertanggal 17 Juni 2020. Selanjutnya disebut sebagai
.....**PARA PENGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
82/PEN.MH/2021/PTTUN-MDN, tanggal 16 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 16 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
120/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 18 Januari 2021;



4. Penetapan Hari Sidang

Nomor : 82/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal 27 Mei 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021;

5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 120/G/2020/PTUN-MDN dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 120/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 18 Januari 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan yang diterbitkan Tergugat sebagai objek sengketa, yaitu :
 1. Keputusan Kepala Desa Umbu Idanotea Kecamatan Idanotea Kabupaten Nias Selatan Nomor.141/07/ 35.2006/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Umbu Idanotea tanggal 15 Maret 2020, atas nama IDAMAN BAWAMENEWI, SE. (Penggugat I);
 2. Keputusan Kepala Desa Umbu Idanotea Kecamatan Idanotea Kabupaten Nias Selatan Nomor.141/08/ 35.2006/2020 Tentang Pemberhentian



Perangkat Desa Umbu Idanotea tanggal 15 Maret 2020, atas nama
BUALAARO BAWAMENI (Penggugat II);

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan yang diterbitkan Tergugat
sebagai objek sengketa, yaitu:

1. Keputusan Kepala Desa Umbu Idanotea Kecamatan Idanotea
Kabupaten Nias Selatan Nomor.141/07/ 35.2006/2020 Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Umbu Idanotea tanggal 15 Maret 2020,
atas nama IDAMAN BAWAMENEWI, SE. (Penggugat I);

2. Keputusan Kepala Desa Umbu Idanotea Kecamatan Idanotea
Kabupaten Nias Selatan Nomor.141/08/ 35.2006/2020 Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Umbu Idanotea tanggal 15 Maret 2020,
atas nama BUALAARO BAWAMENI (Penggugat II);

4. Mewajibkan Tergugat untuk Memulihkan kedudukan dan segala hak serta
martabat Para Penggugat sebagai perangkat desa di lingkungan Desa Umbu
Idanotea Kecamatan Idanotea Kabupaten Nias Selatan atau pada kedudukan
yang setingkat dengan jabatannya semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
621.600,00 (enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal 18 Januari 2021 dengan dihadiri oleh Para Penggugat secara
elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Surat Permohonan Banding



tertanggal 01 Februari 2021, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 120/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 01 Februari 2021 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Tergugat/Pembanding dan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Tergugat/Pembanding, kepada Penggugat/Terbanding Nomor : 120/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 8 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Maret 2021, dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 120/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 120/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana terurai selengkapanya dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan perkara ini dengan amar putusan;

Mengadili sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding;



2. Menolak gugatan Para Terbanding untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Terbanding tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, pihak Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 06 April 2021 dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 9 April 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 120/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 18 Januari 2021 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Para Penggugat/Terbanding, dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus menyatakan menolak atau tidak menerima permohonan banding Pembanding, dengan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara Nomor 120/G/2020/PTUN-MDN yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan yang diterbitkan Tergugat sebagai objek sengketa yaitu;
 1. Keputusan Kepala Desa Umbu Idanotea Kecamatan Idanotea Kabupaten Nias Selatan Nomor.141/07/ 35.2006/2020 Tentang Pemberhentian



Perangkat Desa Umbu Idanotea tanggal 15 Maret 2020, atas nama
IDAMAN BAWAMENEWI, SE. (Penggugat I);

2. Keputusan Kepala Desa Umbu Idanotea Kecamatan Idanotea Kabupaten
Nias Selatan Nomor.141/08/ 35.2006/2020 Tentang Pemberhentian
Perangkat Desa Umbu Idanotea tanggal 15 Maret 2020, atas nama
BUALAARO BAWAMENI (Penggugat II);

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan yang diterbitkan Tergugat
sebagai objek sengketa, yaitu:

1. Keputusan Kepala Desa Umbu Idanotea Kecamatan Idanotea Kabupaten
Nias Selatan Nomor.141/07/ 35.2006/2020 Tentang Pemberhentian
Perangkat Desa Umbu Idanotea tanggal 15 Maret 2020, atas nama
IDAMAN BAWAMENEWI, SE. (Penggugat I);

2. Keputusan Kepala Desa Umbu Idanotea Kecamatan Idanotea Kabupaten
Nias Selatan Nomor.141/08/ 35.2006/2020 Tentang Pemberhentian
Perangkat Desa Umbu Idanotea tanggal 15 Maret 2020, atas nama
BUALAARO BAWAMENI (Penggugat II);

4. Mewajibkan Tergugat untuk Memulihkan kedudukan dan segala hak serta
martabat Para Penggugat sebagai perangkat desa di lingkungan Desa Umbu
Idanotea Kecamatan Idanotea Kabupaten Nias Selatan atau pada
kedudukan yang setingkat dengan jabatannya semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang
bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas



perkara (Inzage) dengan surat pemberitahuan melihat berkas perkara Nomor :
120/G/2020/PTUN-MDN, tertanggal 2 Maret 2021;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 120/G/2020/PTUN-MDN tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 18 Januari 2021 dengan dihadiri Para Penggugat secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan Banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 120/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 01 Februari 2021, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan Banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Tergugat secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 120/G/2020/PTUN-MDN, a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat,



Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 120/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 18 Januari 2020 serta Memori Banding Tergugat/ Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 120/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 18 Januari 2020 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata



Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 120/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 18 Januari 2021, yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh



kami **NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.M.H.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H.M.H.

NURNAENI MANURUNG, S.H.M.Hum.,

HERMAN BAEHA, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RATNA ROSDIANA, S.E, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai PutusanRp. 10.000,-



2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-

3. Biaya Proses PerkaraRp. 230.000,-

J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)